Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

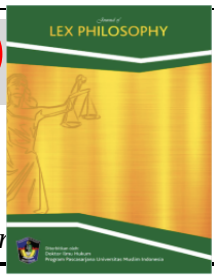

Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Muhammad Akmil Wirawan[1], Sufirman Rahman[2] & Abdul Qahar[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muhammadakmil.wirawan@umi.ac.id

Submitted: 2 Maret 2024; Revised: 12 April 2024; Accepted: 17 April 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia?; Bagaimanakah perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?. Metode kajian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini ialah "Normatif (yuridis normatif). Kesimpulan dari kajian ini ialah: Kepastian hukum terhadap penerima jaminan fidusia serta eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada waktu eksekusi berjalan, pemberi fidusia tetap mempertahankan barang yang menjadi objek jaminan. Eksekusi jaminan sebelum dan sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum vonis MK tersebut, polisi sudah terlibat dalam pengamanan eksekusi berdasarkan Peraturan Kepala Polri No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menafsirkan bahwa kuasa eksekutorial seperti pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bermakna sama seperti sebelumnya selama setiap pihak terkait dapat secara suka rela menerima pelaksanaan eksekusi serta mengaku telah wanprestasi/cedera janji.

Kata Kunci: *Eksekusi Jaminan; Fidusia; Kuasa Eksekutorial*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the legal protection for recipients of fiduciary guarantees?; What are the differences in the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019? The study method used in preparing this thesis is "Normative (normative juridical). The conclusion of this study is: Legal certainty for recipients of fiduciary guarantees and the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. While the execution is underway, the fiduciary still retains the goods that are the object of collateral. Execution of guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019 is issued. Prior to the Constitutional Court's verdict, the police had been involved in securing the execution based on Chief of Police Regulation no. 8/2011 concerning Securing the Execution of Fiduciary Guarantees. The difference in the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, interprets that the executorial power as in Article 15 paragraph (2) of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which has the same meaning as before as long as each related party can voluntarily accept the execution and admit that they have defaulted/breached their contract.

Keywords: *Guarantee Execution; Fiduciary; Executorial Power*

PENDAHULUAN

Pemberian kredit yang mengacu pada prinsip kepercayaan dari kreditor kepada debitor, untuk itu perlu memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pemberian kredit. Dengan demikian maka diperlukan adanya jaminan agar prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dengan adanya pengajuan jaminan yang berupa benda ataupun perorangan (Podung, 2016). Jaminan kebendaan tersebut salah satunya yakni fidusia. Jaminan fidusia memiliki akar kata "fides" dengan arti yakni kepercayaan. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1 sub 1 UU no 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, yakni "Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda" (Huri, 2022).

Berdasar pada UU no 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, adanya praktik fidusia di Indonesia mengacu pada yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang juga disebut sebagai putusan Bier Broumerji Arrest, yang mana penjaminan dalam kegiatan tersebut disahkan pertama kali oleh hakim (Merista, 2016). Ada sedikit sekali panduan yang bisa menjadi acuan referensi tindakan instrumen fidusia sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di samping itu juga terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang yang juga berisi mengenai instrumen jaminan. Meski demikian, secara garis besar tidak terdapat panduan teknis tentang bagaimana pemberlakuan instrumen fidusia. Adanya jaminan fidusia tetap mengacu pada Pasal 1320 junto 1338 Kitab UU Perdata tentang kebebasan berkontrak.

Dalam penjaminan fidusia, tidak terdapat standar baku yang menjadi syarat formal ataupun feature lain yang biasanya ada dalam instrumen jaminan. Serta tidak terdapat hak prioritas yang dipunyai kreditor mengenai penerimaan fidusia (Arfiani, 2022). Terlebih institusi pendaftaran juga tidak terdapat dalam penjaminan fidusia yang seharusnya berlaku sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan pencatatan pada setiap pembebanan fidusia, yang kemudian menjadikan fidusia tidak bisa terlalu diandalkan para kreditor (Migfar & Purnawan, 2018). Ditambah lagi dengan adanya krisis moneter yang saat ini telah berkembang menjadi krisis ekonomi menjadikan banyak pelaku usaha di Indonesia menyadari akan pentingnya instrumen jaminan yang dapat memberikan proteksi nilai piutang melalui hak preferensi yang diberikan mengenai piutang tersebut. Aset yang dimiliki debitor yang kemudian gagal untuk dieksekusi serta fakta bahwa terdapat aset kosong dengan jumlah yang cukup banyak yang disertakan dalam instrumen personal guarantee ataupun corporate guarantee mengindikasikan bahwa pelaku kegiatan usaha memerlukan adanya jaminan yang memiliki bentuk lebih fleksibel atau dapat memperoleh akses penanda untuk para debitor tanpa perlu memisahkan aspek kepastian hukum. Dengan demikian hal tersebut memicu adnaya UU Jaminan Fidusia.

Sejak adanya UU no 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, lembaga jaminan fidusia menjadi lembaga yang diakui secara yuridis. Terdapat berbagai macam nama sebelum adanya Undang-Undang tersebut. pada Zaman Romawi, terdapat sebutan "Fiducia cum creditore". Asser Van Oven menyebutnya "zekerheids-eigendom" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "bezitloos zekerheidsrecht" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "Verruimd Pandbegrip" (pengertian

gadai yang diperluas), A. Veenhooven menyebutnya "eigendoms overdracht tot zekergeid" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipakai istilah "fidusia" saja (Dinata, 2020).

Adapun pengertian jaminan fidusia yakni hak jaminan atas benda bergerak yang memiliki wujud ataupun yang tak memiliki wujud serta benda tak bergerak yang utamanya bangunan yang tidak bisa ditangguhkan hak tanggungan yang selaras dengan aturan UU no 4 tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan atas tanah dan juga segala benda yang menyangkut tanah dalam penguasaan pemberian fidusia. Dengan maksud sebagai bentuk pelunasan uang yang berkedudukan dan difokuskan pada penerima fidusia dari kreditor yang lain.

Tata cara perjanjian yang sesuai dengan jaminan fidusia terhadap objek benda yang diatur dalam jaminan fidusia digunakan oleh lembaga pembiayaan. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan turut bersedia untuk mengadakan barang bergerak yang kerap konsumen ajukan seperti motor, mobil, ataupun mesin produksi yang selanjutnya dijaminkan konsumen sebagai penerima pinjaman atau kreditor (Setiono, 2018). Maka debitor menyerahkannya kepada kreditor dengan cara fidusia sebagai konsekuensi. Dengan demikian debitor sebagai pihak yang memiliki barang yang digunakan sebagai jaminan memberi fidusia pada pihak kreditor yang berlaku sebagai penerima fidusia (Soegianto, RS & Junaidi, 2019).

Dalam jaminan fidusia debitor ataupun pihak yang mengantongi barang menyampaikan ajuan terkait pembiayaan pada kreditor, kemudian dari masing-masing pihak bersepakat untuk menetapkan jaminan fidusia pada benda-benda yang dimiliki debitor sehingga memperoleh akta notaris. Sebagai penerima fidusia, kreditor bisa memperoleh sertifikat fidusia yang salinan dari sertifikat tersebut akan diterima debitor. Sehingga adanya sertifikat jaminan fidusia menajdikan kreditor memiliki hak eksekusi langsung (parate eksekusi)sama halnya dengan yang berlaku dalam pinjaman dengan pihak bank.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan kreditor dengan lebih mudah dengan parate eksekusi. Meski terkesan mudah, namun praktik eksekusi jaminan fidusia kerapkali mengakibatkan beberapa permasalahan yang bisa saja terjadi sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Hal tersebut pernah terjadi seperti perkara yang melawan hukum seperti kasus dengan nomor register 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pada perkara tersebut masalah yang timbul disebabkan perjanjian pembiayaan multiguna yang digunakan guna membeli satu unit mobil. Pihak penggugat bersaksi bahwa tanggungan cicilan yang menjadi tanggung jawab penggugat telah dibayarkan sesuai dengan waktu kesepakatan namun mobil yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak tergugat dengan alasan bahwa pihak penggugat melakukan pelanggaran perjanjian.

Lembaga pembiayaan dapat melakukan salah satu usaha seperti memberikan kredit yang disertasi dengan adanya jaminan. Hal tersebut mengacu pada jaminan fidusia yang bisa berupa benda bergerak yang memiliki wujud ataupun yang tidak berwujud seperti mobil, motor, alat produksi, dan lain sebagainya (Yani, 2020). Tindakan perkreditan yang berlaku dengan diikuti jaminan fidusia cukup menarik, sebab jaminan fidusia dapat berobjek benda-benda bergerak. Dalam pelaksanaannya, benda-benda yang menjadi jaminan tersebut tidak harus diserahkan dalam wujud benda tersebut, tetapi juga dapat diserahkan dalam bentuk surat yang menjadi

penanda kepemilikan objek atau benda yang dijaminkan tersebut, sehingga debitor masih dapat menggunakan benda yang dijaminkan. Misalkan jika jaminan fidusia berupa kendaraan seperti mobil ataupun motor, maka surat-surat kepemilikan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dapat diajukan sebagai jaminan tanpa perlu menjaminkan kendaraan mobil atau motor tersebut.

Objek jaminan yang diserahkan tersebut dilakukan sesuai dengan constitutum prossessorium, dengan maksud menyerahkan "hak milik" yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bahwa benda atau objek tersebut tetap dapat digunakan oleh kreditor (Rusli, Asba & Adhilia, 2023). Maka istilah "dalam penguasaan" dapat dipahami sebagai istilah bahwa benda yang dijadikan jaminan tetap menjadi penguasaan pemberi jaminan. Sebab dalam kesepakatan tersebut, yang diberikan ialah hak yuridis dari benda tersebut. Maka pemberi jaminan masih memiliki hak untuk menggunakan benda tersebut yang dijadikan jaminan. Dengan begitu maka pemberi kreditor memiliki hak yuridis, sementara pemberi fidusia masih memiliki hak sosial ekonomi dari benda tersebut.

Jika debitor tidak mengindahkan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian sebab kesalahan sendiri maka debitor dianggap sudah menciderai janji. Adapun kesalahan yang dimaksudkan adalah tidak berprestasi, lalai, ataupun ingkar janji, bahkan sudah melakukan pelanggaran dari perjanjian dengan melaksankaan suatu tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Hal itu berimplikasi hukum yang menyebabkan pihak yang dirugikan bisa mengajukan tuntutan mengenai prestasi ataupun konsekuensi lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian (ganti rugi).

Pasal 29 hingga Pasal 34 dalam UU no 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia mengatur eksekusi Jaminan Fidusia dengan isi yang dimaksudkan bahwa eksekusi Jaminan Fidusia yakni tindakan menyita dan menjual objek yang dijaminkan dalam jaminan fidusia sebab debitor menyalahi kesepakatan atau tidak memenuhi prestasi selaras dengan tenggat waktu yang ditetapkan (Rufaida, 2019). Dalam UU tersebut, telah ditetapkan cara mengenai eksekusi jaminan fidusia yang bisa diaktualisasikan dengan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan melakukan penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan. Pada prestasi dibitor di kesepakatan yang berupa tak melaksanakan sesuatu, cenderung mudah ditetapkan sejak kapan debitor melaksanakan cidera janji ialah dari saat debitor melaksanakan apa yang dilarang dalam perjanjian. Jika debitor tidak mengindahkan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian sebab kesalahan sendiri maka debitor dianggap sudah menciderai janji. Adapun kesalahan yang dimaksudkan adalah tidak berprestasi, lalai, ataupun ingkar janji, bahkan sudah melakukan pelanggaran dari perjanjian dengan melaksankaan suatu tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Hal itu berimplikasi hukum yang menyebabkan pihak yang dirugikan bisa mengajukan tuntutan mengenai prestasi ataupun konsekuensi lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian (ganti rugi). Prestasi debitor yang memberi sesuatu jika batas waktu yang disepakati pada kesepakatan maka berdasar pada Pasal 1238 Kitab UU Hukum Perdata debitor diklaim melaksanakan cidera janjii dengan terlampauinya batas waktu tersebut. Jika tak ditetapkan perihal batas waktunya maka guna memaparkan debitor melaksanakan cidera janji, dibutuhkan surat peringatan tertulis dari kreditor yang disuguhkan ke debitor.

UU tersebut juga mengatur mengenai penjualan objek jaminan di bawah tangan

dengan syarat yang dilaksanakan jika sudah lebih dari satu bulan dari dikeluarkannya pemberitahuan tertulis oleh pihak pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak yang memiliki kepentingan dan dipaparkan melalui surat kabar yang diterbitkan di wilayah yang bersangkutan. Titel eksekutorial dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia yang antara lain dimaksudkan bahwa tulisan yang memiliki kesetaraan dengan pemberlakuan putusan pengadilan yang mengeluarkan dasar dalam tindakan penyitaan serta lelang sita executorial verkoop tanpa melalui ketetapan hakim.

Sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU no 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berisi bahwa Sertifkat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan dengan ketetapan yang dikeluarkan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, sebagai pihak penerima fidusia (Apriansyah, 2018), kreditor memiliki hak agar bisa melaksanakan title eksekutorial pada benda jaminan fidusia yang disertai sertifikat jaminan fidusia yang jika debitor telah melanggar kesepakatan dan kreditor memiliki hak untuk melakukan penjualan objek jaminan disertia persetujuan pemberi fidusia atau bisa juga dibantu oleh pengadilan negri. Adapun eksekusi yang dilakukan sendiri oleh pihak yang menjamikan objek tersebut tanpa campur tangan pihak pengadilan disebut juga sebagai parate eksekusi yang dengan demikian prosedur dari eksekusi tersebut menjadi lebih mudah dengan maksud supaya pihak kreditor bisa mendapatkan pelunasan piutang yang lebih cepat.

Jika debitor melanggar perjanjian, maka kreditor berhak untuk menjual objek jaminan sebagai pihak penerima fidusia atas kekuasan pihak tersebut. hal tersebut sesuai dengan sertifikat fidusia sebagaimana sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan teteapan pengadilan yang memiliki kapabilitas hukum hukum tetap serta mengikat masing-masing pihak guna memenuhi aturan yang telah disepakati tersebut (Alizon, 2020).

Pada praktiknya, perjanjian pembiayaan juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut dijaminkan seacra fidusia yang ditulis oleh lembaga pembiayaan. Akan tetapi seringkali perjanjian tersebut tidak ditulis dalam akta notarill dan juga tidak terdapat dalam daftar di kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa memperoleh sertifikat fidusia. Akta yang dimaksudkan tersebut merupakan akta jaminan fidusia di bawah tangan. Umumnya akta di bawah tangan perlu diotentikan ulang oleh masing-masing pihak apabila akan dipakai untuk alat bukti sah, seperti di pengadilan (Husen, Haliwela & Balik, 2023).

Perlindungan yang dimaksud dalam penjelasan tersebut juga memiliki beberapa kelemahan yang bahkan juga diperburuk dengan adnaya tindakan penerapan perjanjian fidusia yang bisa berupa tak dilaksanakannya pendaftaran benda fidusia atau hanya melakukan pembuatan akta otentik. Biaya tambahan diberikan pada penerima fidusia yang melakukan negosiasi ketika melakukan eksekusi benda jaminan fidusia yang dengan demikian sertifikat fidusia tidak memperoleh pendidikan hukum di dalam masyarakat.

Maka wajar saja jika pada praktiknya terdapat banyak kasus yang sulit dan lambat untuk dieksekusi fidusia yang berakibat pada timbulnya persoalan yang berupa terdapat beberapa lembaga pembiayaan jaminan fidusia kemudian menjadi kurang efektif sebab adanya eksekusi yang sulit untuk dilaksanakan. Sejalan dengan apa

yang tertera dalam Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia junto pasal 29 ayat 1a UU Jaminan Fidusia bahwa eksekusi jaminan fidusia perlu dilakukan dengan titel eksekutorial. Jika objek jaminan tidak diserahkan oleh debitor secara sukarela maka kreditor bisa melaksanakan titel eksekutorial dengan sebelumnya mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan kreditor dengan lebih mudah dengan parate eksekusi. Meski terkesan mudah, namun praktik eksekusi jaminan fidusia kerapkali mengakibatkan beberapa permasalahan yang bisa saja terjadi sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Hal tersebut pernah terjadi seperti perkara yang melawan hukum seperti kasus dengan nomor register 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pada perkara tersebut masalah yang timbul disebabkan perjanjian pembiayaan multiguna yang digunakan guna membeli satu unit mobil. Pihak penggugat bersaksi bahwa tanggungan cicilan yang menjadi tanggung jawab penggugat telah dibayarkan sesuai dengan waktu kesepakatan namun mobil yang menjadi jaminan dieksekusi oleh pihak tergugat dengan alasan bahwa pihak penggugat melakukan pelanggaran perjanjian.

Adanya tindakan eksekusi tersebut maka pihak penggugat melakukan ajuan surat pengaduan, namun tanggapan dari pihak tergugat justru terkesan buruk dan terdapat unsur tindakan yang kurang menyenangkan sehingga kasus tersebut diajukan ke pengadilan dan berhasil dimenangkan pihak penggugat yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah melaksanakan eksekusi yang tak selaras dengan prosedur hukum sehingga aktivitas tersebut bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat kemudian tidak melakukan tetapan tersebut dengan alasan bahwa sertifikat fidusia mempunyai kapabilitas eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Hingga akhirnya penggugat mengajukan permohonan Pengujian UU atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif).* Adapun pengertian Penelitian hukum normatif (*yuridis normatif)* antara lain adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif)* penulis juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Fidusia

1. Penguasaan dan Kepemilikan

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Usman, 2021). Selanjutnya pada angka 2 dalam Pasal yang sama diatur bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan pengertian fidusia, unsur utama dari perjanjian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda. Pengalihan ini dilakukan oleh pemilik awal yang bertindak sebagai pemberi fidusia, kepada pemilik yang baru sebagai penerima fidusia. Walaupun hak kepemilikan beralih, hak penguasaan tetap berada di tangan pemberi fidusia. Sementara itu jaminan fidusia pada intinya merupakan hak jaminan terhadap benda sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu di mana benda tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai debitur.

Selanjutnya pada pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia diatur bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Salah satu perjanjian yang lekat hubungannya dengan fidusia adalah perjanjian pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 mengatur pembiayaan dalam dua bagian besar yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif.

Pembiayaan konsumtif atau yang disebut dalam POJK sebagai Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan / atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Selain itu, jenis lain dari pembiayaan adalah pembiayaan produktif antara lain pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, *finance lease, sale and leaseback, factoring, instalment financing*, dan sebagainya.

Dari segi penggunaan istilah, istilah *leasing* sebenarnya diartikan sebagai sewa guna usaha di mana penyewa berhak untuk menggunakan benda yang disewanya untuk keperluan usaha, tidak semata-mata konsumsi. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dalam ayat 1 angka 5 mengatur bahwa Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Dalam Peraturan-Peraturan OJK yang menggantikan Peraturan Presiden tersebut, tidak diatur mengenai sewa guna usaha atau *leasing* melainkan langsung mengatur mengenai *finance lease*. Walaupun demikian, POJK hanya mendefinisikan *finance lease* atau disebut juga Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai, tanpa menyinggung mengenai hak opsi yaitu hak untuk membeli setelah melewati suatu periode sewa tertentu berdasarkan perjanjian.

Dari segi perjanjian, perjanjian principal dalam bentuk sewa guna usaha baik dengan hak opsi maupun tidak, termasuk sale and leaseback tidak dapat didukung dengan jaminan fidusia sebagai perjanjian accessoir. Dalam KUHPerdata diatur bahwa

perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya suatu kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (*huur en verhuur is eene overeenkomst, waarbij de enne partij zich verbindt om de andere het genot eener zaak te doen hebben, gedurende eenen, bepaalden tijd en tegen eenen bepaalden prijs, welken de laatstgenoemde aanneemt te betalen*).

Dari pengertian tersebut, dalam perjanjian sewa, yang beralih adalah hak menguasai (*bezit*), dan bukan hak milik (*eigendom*). Sementara dalam perjanjian penjaminan fidusia, pemberi fidusia menyerahkan hak milik kepada penerima fidusia sebagai jaminan, tapi dengan tetap memegang hak penguasaan. bagaimana mungkin debitur memberikan hak yang tidak dimilikinya. Dalam perjanjian sewa dengan hak opsi pun fidusia tidak dapat digunakan karena peralihan hak milik baru terjadi pada saat pembeli mengambil hak opsi dimaksud dan memenuhi syarat untuk itu. Dengan demikian, sebelum itu, hak yang dimiliki oleh debitur hanya hak penguasaan (*bezit*).

KUHPerdata secara jelas mengatur hak milik dan hak menguasai. Pasal 570 KUHPerdata mengatur *eigendom is het regt om van eene zaak het vrijgenot te hebben, en daarover op de volksrektste wijze te beschikken mits men er geen gebruik van make, strijdende tegen de wetten of de opembare verorderingen, daargesteld door zoodanige magt, die daartoe de bevoegdheit heft, en mits men aan de regten van anderen geen hinder toebrenge; alles behoundens de ontteigening ten algemeenen nutte tegen behoorlijke schadeloosatelling, ingevolde de wettelijke bepalingen* yang oleh Subekti dan Tjitrosudibio diterjemahkan sebagai berikut; hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. kesemuanya ini dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak ini demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran genti rugi.

Selanjutnya dalam pasal 529 KUHPerdata diatur bahwa *door bezit wordt verstaan het houden of genieten eener zaak, welke iemand, of in person, of door een ander, in zijne magt heft, alsof zij hem toebehoorde* (yang dinamakan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu).

Dengan demikian, sehubungan dengan pembiayaan, fidusia hanya dapat dikenakan terhadap perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian baik itu dapat dikenakan pada perjanjian pembiayaan untuk pembelian barang baik untuk konsumsi yaitu pembiayaan multiguna, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, maupun pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Sementara itu, dalam perjanjian kredit dengan bank, perjanjian fidusia dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain yang mengatur mengenai fidusia itu sendiri.

2. Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia maka fidusia harus berbentuk akta notaris dan didaftarkan. Pasal 5 Undang-undang Fidusia mempersyaratkan bentuk akta fidusia dalam bentuk akta notaris yang sekurang-kurangnya memuat.

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
d. nilai penjaminan; dan
e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Fidusia mengatur bahwa akta notaris tentang jaminan fidusia dimaksud harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk didaftar dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran ini dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan penerima fidusia atau wakil maupun kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran yang memuat:

a. indentitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. tanggal, nomor akta Jaminana Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
e. nilai penjaminan; dan
f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan pendaftaran tersebut maka kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan sertifikat fidusia. Persyaratan mengenai akta notaris dan pendaftaran bersifat kumulatif sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka penerima fidusia tidak mendapatkan perlindungan ataupun keistimewaan berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia. Walaupun pemberi fidusia tetap harus memenuhi kewajibannya, tetap saja penerima fidusia harus menempuh proses hukum ke pengadilan.

B. Perbedaan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan MK

Pasal 25 Undang-undang Fidusia mengatur mengenai hapusnya jaminan fidusia karena:

a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Hapusnya utang pemberi fidusia dengan cara apapun mewajibkan penerima fidusia untuk memberitahukan hal ini ke kantor pendaftaran fidusia agar pendaftaran fidusia dicoret. Atas dasar pencoretan tersebut, kantor pendaftaran menerbitkan surat pernyataan bahwa sertifikat fidusia atas objek dimaksud tidak berlaku lagi.

Selain karena hapusnya hutang, jaminan fidusia juga dapat berakhir jika penerima fidusia sendiri yang menyatakannya tanpa adanya penghapusan utang. Jika jaminan fidusia berakhir karena pelepasan hak maka pemberi fidusia sebagai debitur masih dapat dibebankan untuk meyelesaikan kewajiban utangnya. Demikian halnya jika

objek fidusia musnah. Musnahnya objek fidusia juga tidak menghilangkan kewajiban pemberi fidusia untuk melunasi utangnya. Pemenuhan kewajiban dalam hal objek fidusia musnah dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 10 Undang-undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa penerima fidusia juga berhak atas asuransi yang melindungi objek fidusia.

Dalam hal pemberi fidusia melakukan cidera janji dengan gagalnya dilakukan pembayaran utang sesuai perjanjian maka penerima fidusia memiliki hak preferen terhadap pelunasan piutangnya, termasuk jika pemberi fidusia mengalami pailit. Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian Penerima Fidusia dapat melakukan parate eksekusi atau eksekusi langsung dan menempatkan objek fidusia ke kantor lelang untuk dilakukan lelang. Penerima fidusia juga dapat melakukan penjualan di bawah tangan tanpa melalui lelang sepanjang disetujui pemberi fidusia. Jika terdapat kelebihan dari hasil lelang maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia. Sebaliknya jika hasil lelang kurang maka pemberi fidusia tetap diwajibkan untuk melunasi kewajibannya. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi barang bergerak objek fidusia yang dikuasai oleh pemberi fidusia dan bisa dalam berbagai kondisi.

Dalam hal pemberi fidusia menolak untuk secara sukarela menyerahkan hak penguasaan terhadap objek fidusia maka penerima fidusia dapat meminta penetapan eksekusi dari pengadilan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Permohonan eksekusi ini tidak menutup peluang penerima fidusia untuk melaporkan pemberi fidusia dengan dugaan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP. Upaya ini dapat ditempuh Penerima Fidusia ataupun kuasanya sebagai jalan yang lebih baik dan manusiawi dibandingkan dengan melakukan penyitaan secara langsung di lapangan.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK

Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo melalui kuasanya mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan didaftarkan dalam nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam permohonannya, para pemohon sebagai pemberi fidusia merasa dirugikan dengan adanya penarikan sepihak oleh penerima fidusia terhadap objek fidusia. Atas perbuatan tersebut, Pemohon juga sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel dan dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah kemenangan tersebut, penerima fidusia tetap berupaya melakukan penarikan terhadap objek fidusia dengan dalil parate eksekusi berdasarkan Undang-undang jaminan fidusia. Oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mengajukan permohonan terkait keberlakuan pasal 15 Undang-undang jaminan fidusia yang mengatur mengenai parate eksekusi dan kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia.

Para Pemohon mengutip ketentuan Pasal 196 HIR yang mewajibkan adanya eksekusi dari pengadilan, dengan peringatan sebelumnya. Para Pemohon merasa kerugian dengan adanya eksekusi langsung dari Penerima Fidusia. Selain itu, para Pemohon

juga merasa dirugikan dengan tidak adanya penjelasan lengkap mengenai frase cidera janji di antaranya kejelasan indikator cidera janji, dan pihak yang berhak untuk menyatakan ada tidaknya cidera janji dimaksud.

Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para termohon beralasan untuk sebagian. Oleh karena itu Majelis mengabulkan permohonan untuk sebagian. Berdasarkan putusan tersebut maka terdapat beberapa perubahan mengenai cidera janji, dan mengenai mekanisme eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Dampak pertama dari putusan ini adalah mengenai perumusan wanprestasi atau cidera janji. Pasal 1238 KUHPerdata diterjemahkan Subekti dan Tjitrosudibio sebagai berikut; si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (*de schuldenaar wordt in gebroeke gesteld, het zij door een bevel of andere soortgelijke acte, het zij uit krachte der verbindtenis zelve, wanneer deze medebrengt dat de schuldenaar in gebreke zal zijn, door get enkel verloop van den bepaalden termijn*).

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka cidera janji harus disepakati oleh para pihak pada saat menyepakati perjanjian principal baik perjanjian kredit maupun pembiayaan yang dapat diikatkan dengan perjanjian jaminan sebagai accessoir. Jika kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia tidak menyepakati ketentuan mengenai terjadi atau tidaknya cidera janji, maka penentuan cidera janji adalah melalui proses hukum yaitu gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Setelah syarat adanya cidera janji terpenuhi, baik berdasarkan perjanjian maupun proses hukum di pengadilan, langkah berikutnya adalah eksekusi objek fidusia. Hal ini sebenarnya sudah tersirat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, dan kemudian ditegaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jika pemberi fidusia berkenan menyerahkan sendiri objek fidusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia, maka dilakukanlah parate eksekusi atau eksekusi langsung oleh penerima gadai.

Sebaliknya, jika pemberi gadai menolak untuk menyerahkan objek gadai, maka mengingat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial maka penerima fidusia tidak melakukan parate eksekusi melainkan fiat eksekusi dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengadilan melakukan eksekusi dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku, antara lain pasal 196 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyi Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan menyampaikan peringatan (aanmaning) kemudian menerbitkan penetapan eksekusi dan melaksanakan eksekusi.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia diberikan dalam bentuk hak sebagai kreditur preferen termasuk pada saat pemberi fidusia mengalami pailit, dan parate eksekusi dalam hal pemberi fidusia secara sukarela menyerahkan objek fidusia. Kalaupun pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan objek fidusia maka penerima fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Jaminan perlindungan ini diberikan dengan syarat jaminan fidusia didaftarkan untuk memperoleh sertifikat fidusia. Tanpa sertifikat tersebut, penerima fidusia tetap berhak atas pemenuhan prestasi dari pemberi fidusia tapi tanpa hak istimewa.
2. Terdapat dua hal yang berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Yang pertama adalah rumusan cidera janji. Aturan mengenai kriteria telah terjadinya cidera janji harus disepakati dalam perjanjian kredit/pembiayaan, termasuk kaidah mengenai apa yang harus dilakukan dalam kesempatan pertama setelah terjadi cidera janji, dan seterusnya. Yang kedua adalah mengenai fiat eksekusi. Dalam hal pemberi fidusia menolak untuk menyerahkan objek fidusia maka penerima fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dengan tunduk pada peraturan yang berlaku sehubungan dengan proses eksekusi.

SARAN

1. Dalam kaitannya dengan sertifikat fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia disarankan untuk diperbanyak, dengan melihat pertumbuhan perusahaan pembiayaan maupun nasabahnya. Penggunaan sistem administrasi sangat membantu. Tapi kesiapan sumber daya manusia juga bukan merupakan hal yang dapat diabaikan. Untuk itu perlu juga diadakan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan.
2. Berkaitan dengan eksekusi objek fidusia, dari sisi peraturan perundang-undangan, harus ada sanksi pidana yang tegas terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau setidaknya mengganggu kenyamanan terhadap perwakilan atau kuasa dari Penerima Fidusia yang berupaya untuk mengambil alih objek fidusia secara paksa. Dari sisi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penagih di lapangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan sehingga pertikaian dan penggunaan kekerasan di lapangan dapat diredam.

DAFTAR PUSTAKA

Alizon, J. (2020). Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *EKSEKUSI*, *2*(1), 58-82.

Apriansyah, N. (2018). Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *12*(3), 227-241.

Arfiani, M. (2022). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Ilmu dan Budaya*, *43*(2), 202-228.

Dinata, A. W. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Nagari Law Review*, *3*(2), 84-99.

Huri, D. (2022). Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, *3*(3), 253-271.

Husen, R. A., Haliwela, N. S., & Balik, A. (2023). Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *PATTIMURA Law Study Review*, *1*(1), 102-110.

Merista, O. (2016). Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Veritas et Justitia*, *2*(1), 204-230.

Migfar, M., & Purnawan, A. (2018). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Busan Auto Finance Rembang. *Jurnal Akta*, *5*(1), 211-226.

Podung, D. M. (2016). Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan. *Lex Crimen*, *5*(3), 49-56.

Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 21-40.

Rusli, M., Asba, P., & Adhilia, L. T. F. (2023). Kedudukan Fudisia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit. *Jurnal Litigasi Amsir*, 157-174.

Setiono, G. C. (2018). Jaminan kebendaan dalam proses perjanjian kredit perbankan (tinjauan yuridis terhadap jaminan benda bergerak tidak berwujud). *Transparansi Hukum*, *1*(1), 1-18.

Soegianto, S., RS, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2), 207-219.

Usman, R. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(1), 139-162.

Yani, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, *2*(3), 299-320.

.

.

.